



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 38 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2005, maka nara sumber anggota/pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disetarakan dengan nara sumber pembicara khusus;
 - b. bahwa nara sumber anggota/pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang hanya disetarakan dengan nara sumber pembicara khusus dalam implementasinya dapat membatasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.02/2004 tentang Harga Satuan Umum Tahun Anggaran 2005;
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN BELANJA DAERAH KOTA SURABAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Biaya dan Harga Satuan Belanja Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2005 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 30/E), khususnya pada BAB II huruf A angka 4 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 September 2005

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

**Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 September 2005**

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 31/E

**Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR

b. Belanja barang / jasa

Dalam kelompok ini, tersedia standar biaya untuk barang, bahan/material dan jasa tenaga kerja non pegawai konsultan maupun bukan konsultan, cetak, sewa, makanan dan minuman untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang masuk kelompok belanja langsung. Khusus untuk standar biaya barang, cetak, bahan dan jasa tenaga kerja non pegawai konsultan diletakkan pada kelompok tersendiri dengan pertimbangan jumlah item yang sangat banyak.

Biaya Makan dan Minum

No	Item biaya makan dan minum	Harga maksimal Rp.
1.	Snack	3.500,-
2.	Nasi Bungkus	6.500,-
3.	Nasi Kotak Biasa	10.000,-
4.	Nasi Kotak VIP	15.000,-
5.	Coffe break	7.500,-
6.	Prasmanan	25.000,-

Biaya Jasa Tenaga Kerja non pegawai bukan konsultan

No	Jenis Jasa	Harga maksimal Rp.	Keterangan / satuan ukur
1.	Jasa Nara Sumber Nasional setingkat Pejabat Negara	750.000,-	Orang sesi
2.	Jasa Nara Sumber setingkat eselon I/ II	500.000,-	Orang sesi
3.	Jasa Nara Sumber setingkat eselon III/IV	300.000,-	Orang sesi
4.	Jasa Nara Sumber Ahli/ Praktisi/ Pakar/Pembicara Khusus *)	400.000,-	Orang sesi
5.	Jasa Widya Iswara Propinsi/ Kanwil Departemen	300.000,-	Orang sesi
6.	Jasa MC Profesional	200.000,-	Orang acara
7.	Jasa Surveyor	50.000,-	Orang hari
8.	Jasa Pelatih cabang olah raga/ seni	50.000,-	Orang hari
9.	Jasa Pengamanan oleh Kepolisian/ ABRI	50.000,-	Orang hari
10.	Jasa Tenaga Strategis/ Teknis/ Medis	35.000,-	Per hari
11.	Jasa Tenaga Data Entry	30.000,-	Orang hari
12.	Jasa Kurir/ pengantar surat	1.500,-	Per alamat surat

Catatan : 1. untuk akomodasi (penginapan – uang makan – transport setempat/ dalam kota) nara sumber nasional disesuaikan dengan harga sebenarnya (at cost) berdasarkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan.

2. 1 (satu) sesi adalah lama penyajian materi setara 90 menit (2 x 45 menit).

3. *) ketentuan tersebut berlaku bagi anggota/pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salianan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO